

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG
PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK
NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK NO. 32/2015")**



PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam industri pembuatan kabel fiber optik
Berkedudukan di Jakarta Barat

Kantor Pusat:

Grand Slipi Tower Lantai 45
Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24
Palmerah, Jakarta Barat 11480

Telepon: (021) 29865963, Faksimili: (021)29865984

Website: www.ccsi.co.id

Email: corsec@ccsi.co.id

Pabrik:

KIEC Kav. E3, Jl. Eropa II
Cilegon 42435, Banten

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") penting untuk diperhatikan oleh pemegang saham perseroan untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan mengeluarkan hak memesan efek terlebih dahulu ("**PMHMETD**").

Keterbukaan informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham baru.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan usulan yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD.

RUPSLB yang akan diagendakan untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2024 sesuai dengan Pengumuman RUPSLB di situs web penyedia e-rups, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia. Keterbukaan Informasi telah diumumkan dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Februari 2024.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2024

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Dengan mengacu pada POJK No. 32/2015, bersama ini Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD dengan menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu (“**HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 163.636.363 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau sekitar 13,6% (tiga belas koma enam persen) dari total saham yang beredar pada saat pengumuman RUPSLB (“**Saham Baru**”).

Rencana pelaksanaan PMHMETD akan dimintakan persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diadakan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan agenda sebagai berikut:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas;
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen, yang diperlukan, hadir di hadapan, pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan, permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan yang dimaksud dalam perauran perundangan yang berlaku.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD merupakan saham dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, pelaksanaan PMHMETD dapat dilakukan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran PMHMETD Perseroan yang disampaikan kepada OJK dinyatakan efektif oleh OJK.

Ketentuan-ketentuan PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan HMETD dan jumlah final Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan merencanakan pelaksanaan PMHMETD dalam jangka waktu sesuai ketentuan POJK No. 32/2015, yaitu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

PMHMETD yang dilakukan oleh Perseroan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan dan mengundang investor-investor baik lokal maupun asing untuk berpartisipasi menginvestasikan modalnya dalam Perseroan sehingga memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

Setelah pelaksanaan PMHMETD, apabila pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD yang diperolehnya untuk membeli Saham Baru, maka persentase kepemilikan sahamnya akan terdilusi sebesar maksimum 12,0% (dua belas persen).

IV. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana hasil PMHMETD ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk modal kerja Perseroan.

Jakarta, 13 Februari 2024
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
Direksi